



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

P U T U S A N

Nomor: 007/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Register Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Laporan dari:

Nama : **PROF DR NURDIN PURNOMO**

No. KTP :

Alamat :



Pekerjaan : Pedagang

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR I**

Nama : **HARINDER SINGH**

No. KTP :

Alamat :



Pekerjaan : Karyawan Swasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR II**

dan

Nama : **RIPKA WIDJAJA**

No. KTP : 3173036502690001

Alamat : Jl. KH Hasyim Ashari No 33 B, Jakarta
Pusat 10130

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR III**

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai
PARA PELAPOR

dengan Laporan bertanggal 24 Agustus 2022 dan dicatat dalam penerimaan Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor: 007/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 Tanggal 25 Agustus 2022.

MELAPORKAN

Nama : **HASYIM ASY'ARI**
Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat
10310
Kedudukan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

Telah membaca laporan Para Pelapor;
Mendengar keterangan Para Pelapor;
Mendengar keterangan Terlapor;
Mendengar keterangan Saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Para Pelapor dan Terlapor.

- b. Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil antara lain:

1. URAIAN LAPORAN PARA PELAPOR

WAKTU DAN PERISTIWA LAPORAN

Pada tanggal 15 Agustus 2022 di Kantor KPU RI telah ditemukan pelanggaran oleh KPU RI dalam Pendaftaran Partai Bhinneka Indonesia calon Peserta Pemilu tahun 2024.-----
Adapun uraian dugaan laporan pelanggaran administrasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:-----

URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Sehubungan dengan diterimanya TANDA PENGEMBALIAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM MODEL PENGEMBALIAN PENDAFTARAN-PARPOL pada tanggal 15 Agustus 2022 di kantor KPU RI Jakarta, yang menyampaikan bahwa :-----

Pada hari Senin tanggal Lima Belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua pukul 21.30 WIB bertempat di Kantor KPU telah dilakukan pemeriksaan dokumen persyaratan Partai Politik yang diserahkan pada Hari Minggu tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua pukul 16.23 WIB, atas nama:-----

Partai :Partai Bhinneka Indonesia (PBI)----

Alamat Kantor Pusat :Jl K.H Hasyim Ashari No33B,
Jakarta 10130-----

No. Kep. Menkumham :M.UM.06.08-39-----

Tanggal Keputusan :17 Februari 2003-----

Telah diperiksa dan dinyatakan TIDAK LENGKAP dan DIKEMBALIKAN dokumen berdasarkan lampiran tanda pengembalian data dan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana terlampir.-----

Jakarta, 15 Agustus 2022 21:31:10-----

Petugas Pemeriksa Dokumen, Arifin Ahmad Puradireja-----

Koordinator, Yayu Yuliani-----

Petugas Penghubung Partai Politik, Ripka Widjaja-----

Dengan diteruskannya TANDA PENGEMBALIAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM MODEL PENGEMBALIAN PENDAFTARAN-PARPOL pada tanggal 15 Agustus 2022, dengan ini kami melaporkan DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU sebagai berikut:-----

1. Partai Bhinneka Indonesia telah mempunyai data2 keanggotaan dalam SIPOL yang diunggah kedalam SIPOL KPU RI pada tahun 2017. KPU RI hanya mengembalikan sebanyak 80.000 data SIPOL LAMA PBI berupa excel



dalam USB dan yang 80.000 data SIPOL LAMA PBI belum dikembalikan. (bukti P1.1)-----

Data SIPOL LAMA yang dikembalikanpun hanya diberikan setelah PBI bersurat tanggal 27 Juni 2022 kepada KPU RI untuk mengembalikan data-data PBI yang ada di SIPOL LAMA. (bukti P1.2 & P1.3 surat PBGN208 dan PBIGN209, bukti Chat P1.4)-----

Jawaban KPU RI bahwa data data SIPOL LAMA tersebut hanya dikembalikan kepada Partai Peserta Pemilu 2019. (bukti P1.5)-----

Dengan tidak dikembalikannya seluruh data-data SIPOL LAMA PBI, PBI tidak berhasil mengunggah seluruh data anggota dalam waktu satu bulan saja.-----

2. Pada tanggal 14 Agustus 2022, Partai Bhinneka Indonesia menyerahkan kepada KPU RI Model F-Rekap. Pendaftaran.Parpol Rekapitulasi Jumlah dan anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum sebagai berikut:-----

Nama Partai Politik: Partai Bhinneka Indonesia.-----

Jumlah Kepengurusan-----

Provinsi 34 dari 34 (100%)-----

Kabupaten/Kota 452 dari 514 (87,94%)-----

Kecamatan 3632 dari 7266 (49.99%)-----

Jumlah seluruh anggota 86088 orang-----

Mencermati dokumen P2.2 perihal jumlah Kecamatan tertulis hanya 49.99% belum mencapai 50%, padahal sesungguhnya Partai Bhinneka Indonesia sudah melengkapinya lebih dari 50% komisariat kecamatan yang berada di 75% Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sesuai yang ditetapkan KPU RI.-----

KPU RI memberikan lampiran Tanda Pengembalian Data & dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu pada tanggal 15 Agustus 2022 kepada Partai Bhinneka Indonesia dengan mencantumkan lampiran butir 6 dalam keterangan Jumlah kepengurusan tingkat kecamatan pada isian SIPOL baru mencapai 49.99%.-----



Sesuai dengan Ketentuan KPU RI, jumlah Komisariat Kecamatan adalah 50 % Kecamatan yang berada pada 75 % Kabupaten/Kota di setiap Provinsi. (bukti P3.2 dan P3.3)-----

3. KPU RI tidak memberikan waktu yang cukup untuk PBI sebagai calon peserta PEMILU dalam mengunggah keanggotaan. Sehingga walaupun PBI sudah melengkapai 100% Progress pengisian di SIPOL yaitu: Profil, Kepengurusan dan Kantor (bukti P3.1) seluruh point persyaratan yaitu no 1 s/d 11 dan hanya kekurangan data anggota yang belum diunggah di SIPOL BARU sehingga pendaftaran PBI dikembalikan oleh KPU RI. (bukti P3.2, P3.3, P3.4)-----
4. KPU RI telah menerima surat dari DPN PBI tanggal 8 Agustus 2022 melalui Sdr Andi Krisna perihal permohonan perpanjangan waktu input data Sipol yang sampai saat ini belum mendapat tanggapan (Bukti P 4.1)-
Dalam Keputusan MK No 55/PUU/XVIII/2020 "KPU telah menerapkan seperangkat aplikasi yang berbasis web yang dinamakan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Sedangkan untuk mengatasi problem teknis KPU akan memberikan waktu yang lebih panjang untuk proses input data persyaratan Parpol kedalam SIPOL maupun bimtek serta membuka akses SIPOL lebih awal." -----

PETITUM (hal-hal yang diminta Untuk di Putuskan)


Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengembalikan seluruh data SIPOL LAMA PBI.-----
2. Mengabulkan PBI diterima untuk diverifikasi Administrasi dan Faktual.-----
3. Memperbaiki perhitungan SIPOL yang salah.-----

Adapun keterangan Para Pelapor dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pelapor ingin menggunakan:





- Pasal 27 ayat (2) huruf e Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, *“Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa e. keterangan pelapor dan atau keterangan terlapor dalam sidang pemeriksaan”*. -----
- Pasal 1 angka 25 *“Pelapor adalah orang yang berhak melaporkan kasus dugaan pelanggaran Pemilu”* -----
- Pasal 1 angka 28 *“Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu*. -----
- Pasal 21 ayat (1) *“Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: 1. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; dan/atau c. Pemantau Pemilu*.-----
Sehingga keterangan Pelapor menjadi alat bukti yang sah dasar bagi Majelis Pemeriksa dalam memutuskan Pelanggaran Administratif yang dilaporkan. Pelapor III Saudara Ripka Widjaja, Sdr. Evi Liana dan Irvan Rahman, melihat dan mengalami sendiri peristiwa yang ada dalam gugatan terlapor, dan dimohon agar Majelis memberikan kesempatan bagi Pelapor untuk menyampaikan keterangan; -----
- Pelapor menerangkan terkait Angka 49,99 % pada kepengurusan di Kecamatan pada Rekap Sipol pada saat pendaftaran, hal ini terjadi karena dalam SIPOL dihitungnya bukan dari 75% namun dari angka keseluruhan sehingga keluar angkanya 49,99%. Dan ini sudah kita ingatkan untuk dirubah, karena bagaimanapun juga kekuarangan 0,01% kan tetap tidak memenuhi syarat namun karena Sistem KPU;-----
- Pelapor mengetahui yang menandatangani Formulir pengembalian adalah Ibu Ripka; -----
- Kekurangan pendaftaran hanyalah keanggotaan saja;-----
- Maksud kami di Sipol ada 86 ribu sekian di hard copy ada 80 ribu termasuk yang softcopy itu 3 ribu lebih, ini



- dijumlahkan hasilnya 170 ribu. Jadi 170 ribu jika dilihat dari 391 kabupaten/kota ini 160 ribu jadi sudah 108%; --
- Ketua KPU sudah sampaikan bahwa KTP tidak diharuskan, sudah disatukan dengan KTA. Sehingga salah satu ada sudah cukup sehingga kami tidak merupakan suatu kekurangan; -----
 - Anggota yang kami sampaikan yang ada di Sipol, Hardcopy dan Softcopy bukanlah data yang sama. Pulau Sumatera ini sebagian besar sudah masuk sipol, dan di Kantor sudah kami sampaikan semuadi kroyok dan jalan. Jadi bukan anggota kami tidak ada, setiap provinsi tidak mencapai 100% ini dianggap 0. Jadi anggota ini kami hanya ada 4 Provinsi saja, terkait masalah ini mengejutkan, karena tidak ada keterangan jumlah yang sebenarnya; -----
 - Data anggota kita ini mungkin sudah ada yang 20 tahun, kalau ada yang meninggal ini ada 1 % atau berapa. Kemudin tadi disampaikan oleh KPU ada 80 sekian ribu masa hanya 11 % kan tidak masuk akal; -----
 - Data di Sipol keanggotaan kami terdapat 80 ribuan masa hanya dianggap 11 % saja itu tidak masuk akal. Kami tahu bukan hanya 80 ribu yang dimasukkan kedalam SIPOL 2017, tadinya tidak dikasih, "itu hanya untuk partai yang besar" kalau kita (PBI) tidak boleh; -----
 - Sipol ini kan yang menyelenggarakan KPU yang punya anggota data dan lain lain adalah Partai Politik. Seperti di Bank, kalau kita masukan uang di Bank itukan uang kita bukan uang Bank. Kalau kemudian berubah sesuatu sistemnya jangan uangnya kemudian hilang. Kami tidak terima, kami sudah dua kali bersurat tidak juga dikembalikan, hanya parpol parpol besar, Sipol ini mendiskriminasi; -----
 - Dari 80 ribu sipol 2017 yang dapat masuk hanya 20 ribu dari seratus ribuan; -----
 - Sipol ini kan punya Partai Politik, begitu selesai kemudian dikunci selama 5 tahun. Kami sependapat dengan adanya SIPOL ini karena membuat Partai politik tertib

administrasi, namun karena dikunci, bagaimana kita kerjakan bilamana ada anggota yang meninggal kemudian jadi AS; -----

- Terkait 49,99% kita sudah diterima 100% namun tulisannya masih 49,99%. Kita minta jangan angka tersebut namun, sistemnya sudah seperti itu; -----
- Dikatakan Terlapor, 14.30 PBI mendaftarkan, lalu kemudian langsung dikembalikan, padahal tidak ada yang mendaftarkan; -----
- Kemudian dikatakan PBI mendaftarkan membawa 4 kotainer, padahal tidak ada kita membawa 4 kontainer. Baru pada pukul 19.04 WIB PBI membawa dokumen fisik tersebut, jadi apa yang Terlapor sampaikan bahwa telah menerima dan memeriksa tapi sebetulnya tidak ada yang diperiksa. -----

2. BUKTI-BUKTI PARA PELAPOR

Untuk mendukung Laporrannya, Para Pelapor menyampaikan 13 (tiga belas) bukti surat, dengan kode P1.1 s.d. P4.1 yaitu:

1. Bukti P1.1 Pengembalian data PBI SIPOL LAMA dalam bentuk excel.
2. Bukti P1.5 Chat dalam whats app antara Wa Sek Jend PBI dengan Ibu Yuli (Help desk) menyatakan hanya Parpol peserta Pemilu 2019 yang dikembalikan data SIPOL LAMA.
3. Bukti P1.2 Surat PBI kepada Ketua KPU RI No PBGN208 tertanggal 27 Juni perihal Permohonan dilakukan migrasi data dari SIPOL LAMA ke SIPOL BARU oleh KPU RI, karena data-data PBI sebelumnya sudah berada di SIPOL LAMA.
4. Bukti P1.3 Surat PBI kepada Ketua KPU RI No PBGN209 tertanggal 28 Juni perihal permohonan mengembalikan data PBI di SIPOL LAMA.
5. Bukti P1.4. Permohonan surat PBGN208 dan PBIGN 209 dalam pdf dikirim melalui whats app kepada Bapak Andi Krisna Petugas SIPOL KPU RI



6. Bukti P4.1 Permohonan perpanjangan waktu input data ke SIPOL BARU. Surat PBGN215 yang diterima tanggal 8 Agustus oleh Saudara Andi Krisna, perihal Permohonan perpanjangan waktu input data ke SIPOL kepada KPU RI yang tidak dijawab.
7. Bukti P1. 6 Chat dengan Saudara Indra (Help desk) SIPOL KPU RI, bahwa akan diberikan perpanjangan waktu 7 x 24 jam yang ternyata tidak dipenuhi oleh KPU RI sesuai janjinya.
8. Bukti P2.1 Surat Kabar KOMPAS Info Pemilu 2024 yang diterbitkan tanggal 25 Juli 2022 bahwa KPU meminimalkan Potensi Sengketa berupa "Waktu tambahan untuk mengunggah data di SIPOL akan disesuaikan dengan banyaknya dokumen yang belum terunggah.
9. Bukti P2.2 Model F-Rekap. Pendaftaran.Parpol Rekapitulasi Jumlah dan anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tertulis point C Kecamatan: 3632 dari 7266 (49.99%)
10. Bukti P3.1 Progress Pengisian di SIPOL menjelaskan kelengkapan kepengurusan PBI 50% kecamatan pada 75% kabupaten / kota di setiap provinsi.
11. Bukti P3.2 Lampiran Model Pengembalian Pendaftaran Parpol, Pengembalian Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta PEMILU tanggal 14 Agustus 2022 menjelaskan jenis dokumen butir 1 sampai dengan 3 ADA dan SESUAI kecuali butir 3 Rekapitulasi jumlah Pengurus dan Anggota Partai Politik calon peserta Pemilu (Model F-Rekap Pendaftaran Parpol) TIDAK SESUAI dan diberi keterangan : Belum memenuhi syarat Jumlah Anggota.
12. PENGHITUNGAN JUMLAH KOMISARIAT KECAMATAN YANG SALAH
Bukti P3.3 Lampiran Model Pengembalian Pendaftaran Parpol, Pengembalian Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta PEMILU tanggal 15 Agustus 2022 dalam butir 1 sampai dengan butir 11 telah ada



tanpa keterangan, kecuali butir 6 yaitu : Jumlah kepengurusan tingkat kecamatan pada isian SIPOL baru mencapai 49,99 %.

13. Bukti P3.4 Kertas Kerja Pengecekan Kelengkapan Dokumen Partai Politik Calon Peserta PEMILU Tahun 2024 tertulis No 1 s/d 11 dengan catatan status No 6 memenuhi memiliki kepengurusan di 50% kecamatan pada 458 kabupaten / kota dalam 34 Provinsi.
14. Bukti P5 Pengecekan kelengkapan Dokumen Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai Bhinneka Indonesia.

3. KETERANGAN SAKSI DARI PELAPOR

Para Pelapor dalam Sidang Pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 1 September 2022, menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Kedua orang Saksi tersebut masing-masing memberi keterangan sebagai berikut:

3.1.SAKSI MASKUR EVI LIANA TOBING pada pokoknya menerangkan:

- Saksi adalah Ketua DPP Partai Bhinneka Indonesia;
- Pendaftaran Partai Bhinneka Indonesia pada Tanggal 14 Agustus 2022, Pukul 16.25 WIB sampai dengan prosesi penyerahan pendaftaran Calon Peserta Pemilu 2024;
- Penyerahan berkas fisik pada Tanggal 14 Agustus 2022 Pukul 19.09 WIB sejumlah 4 (empat) kotak dokumen fisik yang diterima oleh pihak KPU;
- Selang beberapa waktu tepatnya Pukul 19.30 WIB, kami terdiri dari 4 (empat) orang diizinkan memasuki ruangan pemeriksaan. Diruangan tersebut ada 3 (tiga) meja yang kami gunakan untuk proses pemeriksaan berkas atau dokumen tersebut. Berkas tersebut diperiksa oleh KPU disaksikan oleh Bawaslu;
- Proses pemeriksaan berkas fisik tersebut selesai pada Pukul 23.10 WIB;
- Saksi dalam proses pendaftaran kemaren tugasnya ikut membantu memeriksa di meja 2 (dua);



- Terhadap 4 (empat) kotak berkas fisik itu bisa menambah jumlah kekurangan terhadap berkas yang dipersyaratkan;
- Karena jumlah anggota banyak sekali, Saya hanya lihat seperti itu saja. Maksudnya banyak sekali keanggotaan yang dipunyai bahkan ada yang sampai seribu, dua ribu Saya lihat.

3.2.SAKSI IRVAN RACHMAN pada pokoknya menerangkan:

- Saksi menjelaskan hasil kertas kerja pengecekan kelengkapan dokumen partai politik Peserta Pemilu Tahun 2024 oleh KPU berdasarkan *hardcopy*, *softcopy* dan versi SIPOL dari Partai Bhinneka Indonesia;
- Jumlah minimal anggota yang ditetapkan oleh KPU RI dalam 391 Kabupaten Kota 160.085 anggota, sedangkan jumlah anggota PBI yang tercatat dalam SIPOL adalah 86.358 anggota;
- *Hardcopy* berdasarkan pengecekan SIPOL KPU 85.509 anggota dan *softcopy* hasil pengecekan USB oleh KPU ada 3.712;
- Ditotal 174.079 anggota, dengan demikian presentasi anggota PBI sebanding dengan jumlah minimum anggota PBI di 391 Kabupaten/Kota ada 108,74% diambil dari jumlah anggota PBI total dari SIPOL *hardcopy* dan *softcopy* dibagi dengan jumlah minimum anggota dari seluruh Kabupaten Kota;
- Saksi adalah admin SIPOL, yang melakukan pengecekan *hardcopy* dan *softcopy*;
- Petugas *helpdesk* yang berhubungan dengan Saksi yaitu pak Arifin;
- Aktivasi akun SIPOL dari Partai PBI dimulai Tanggal 24 Juli 2024;
- Ada 20 orang yang bertugas, mengupload data ke SIPOL, tetapi yang pakai akun berlima;
- Partai PBI mendaftar Tanggal 14 Agustus 2022;
- Posisi isian SIPOL PBI saat mendaftar yaitu Profil 100%, Kepengurusan 100%, Kantor 100% dan keanggotaan 11,76%;



- Setelah dikembalikan itu langsung menyerahkan *hardcopy* Tanggal 14 jam 19.00 WIB;
- Saksi ikut menyaksikan perhitungan, kalau dihitung perbuku perlembar ada, misal *hardcopy* Kabupaten Aceh tenggara 48 KTA, Aceh Besar 380 KTA, Aceh Utara 50 KTA, Simeulue 50 KTA, Aceh Singkil 100 KTA, Bireuen 50 KTA;
- *Hardcopy* rata rata KTA, KTP sedikit ada, tidak sepenuhnya dilengkapi KTP;
- Data *softcopy* sekitar 3700 kemudian ditambah 3000 lagi, sehingga perkiraan sekitar 174.079 yang mana ketika dibandingkan dengan syarat minimal 160.000. Menghitung 160.000 dari 75% Kabupaten Kota di seluruh Provinsi, masing masing provinsi 75%;
- 160.000 itu akumulasi 75% Kabupaten Kota atau dimasing masing Kabupaten Kota;
- PBI Meminta data SIPOL Tahun 2017, yang kita terima 80.000;
- 80.000 yang lama belum sepenuhnya dimasukkan di SIPOL, jadi tercampur;
- Dari SIPOL lama sekitar 80.000 yang bisa masuk ke SIPOL baru kurang lebih 40.000, karena sisanya rusak dan *double*;
- Jadi pada saat pendaftaran di rekap pendaftaran kita tercatat untuk Kecamatannya 49,9%. Padahal dikepengurusan kita di SIPOL sudah 100%;
- Setahu Saksi cuma 2 (dua) Provinsi yang ada KTP nya, Bangka Belitung dan Papua selain itu tidak ada.



4. JAWABAN TERLAPOR

Atas Laporan Para Pelapor, Terlapor memberikan Jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

POKOK LAPORAN PARA PELAPOR

Bahwa setelah Terlapor membaca Laporan Para Pelapor pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:-----

II.1 Komisi Pemilihan Umum (Terlapor) tidak mengembalikan seluruh data Sipol Partai Bhinneka Indonesia (PBI) tahun

- 2017 sejumlah 80.000 data sehingga mengakibatkan ketidakterpenuhan persyaratan jumlah keanggotaan;-----
- II.2 Komisi Pemilihan Umum (Terlapor) tidak memberikan waktu yang cukup kepada PBI dalam melengkapi keterpenuhan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu terkait data keanggotaan partai, sehingga dokumen pendaftaran PBI dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan;-----
- II.3 Terdapat kesalahan penghitungan jumlah data kepengurusan tingkat kecamatan pada isian data Sipol milik Terlapor. Menurut Para Pelapor dokumen persyaratan pendaftaran berupa data kepengurusan tingkat kecamatan telah diunggah dalam Sipol sejumlah 50%, namun yang tertera dalam Sipol baru mencapai 49,99%.-----

DALAM EKSEPSI

Bahwa terhadap Laporan Para Pelapor meskipun telah melalui mekanisme pemeriksaan Pendahuluan oleh Bawaslu dan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel, namun Terlapor memiliki pandangan berbeda mengenai status Laporan Para Pelapor dengan alasan sebagai berikut:-----

III.1 Para Pelapor Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)-----

1. Bahwa Terlapor menilai Para Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan argumentasi yang akan Terlapor uraikan di bawah ini;-----
2. Bahwa Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu No. 8 Tahun 2018) mengatur:-----
“(1) Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu:
a. **Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;**

b. Peserta Pemilu; dan/atau

c. Pemantau Pemilu.”-----

3. Bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf c Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 mengatur:-----

“Majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan atas dokumen temuan atau laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yakni:

a....

b....

c. **kedudukan atau status Pelapor dan Terlapor**”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 telah jelas dan tegas mengkualifikasikan subjek Pelapor dalam dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu WNI yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu. Secara *a contrario*, maka subjek di luar dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tidak dapat dikualifikasikan sebagai Pelapor;-----

5. Bahwa kedudukan hukum Pelapor dan Terlapor merupakan bagian dari syarat formil laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang mana hal tersebut akan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Perbawaslu No. 8 Tahun 2018. Pemeriksaan syarat formil bertujuan untuk menilai apakah subjek dalam laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *in casu* Pelapor telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) atau tidak;-

6. Bahwa dalam pandangan Terlapor, merujuk ketentuan Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 41 ayat (1) huruf c Perbawaslu No. 8 Tahun 2018, maka Para Pelapor dalam perkara *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena telah jelas dan terang Para Pelapor dalam laporan *a quo* sesuai dengan register perkara, beralamat di Jl. K. H. Hasyim Ashari Nomor 33B, Jakarta yang merupakan alamat Kantor Pusat PBI, sehingga Para Pelapor merupakan bagian



dari **representasi Partai Politik**;-----

7. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana dimaksud dalam angka 6 di atas, dalam pandangan Terlapor, kedudukan Para Pelapor merupakan representasi dari Partai Politik *in casu* PBI yang mana Partai Politik tidak memiliki kualifikasi sebagai Pelapor sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Perbawaslu No. 8 Tahun 2018. Para Pelapor yang dikualifikasikan sebagai WNI yang mempunyai hak pilih adalah individu, sedangkan Partai Politik adalah badan hukum. Dalam sistem hukum di Indonesia, subjek hukum dibagi menjadi dua, yaitu Individu (*naturalijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Bahwa subjek hukum tersebut memiliki kedudukan dan kepentingannya masing-masing, sehingga kedudukan suatu badan hukum sejatinya tidak dapat diwakilkan oleh individu. Selain itu, uraian laporan yang disampaikan oleh Para Pelapor adalah permasalahan Partai Politik selaku badan hukum pada proses pendaftaran partai politik calon peserta pemilu, bukan permasalahan individu Para Pelapor;-----
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 s.d angka 7 di atas, telah jelas bahwa Para Pelapor tidak memiliki *legal standing* dan oleh karenanya laporan Para Pelapor patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.-----

III.2 Laporan Para Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)-----

1. Bahwa dalam pandangan Terlapor, uraian pokok Laporan Para Pelapor kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dengan argumentasi sebagai berikut:-----
 - a) Bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (7) huruf a angka 5 Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 mengatur:

“ (7) Syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:

 - a. obyek pelanggaran yang dilaporkan, beserta:

2. ...

3. ...

4. ...

5. riwayat/uraian peristiwa; dan-----

- b) Bahwa Laporan para Pelapor sebagaimana diuraikan pada angka romawi IV Uraian Dugaan Administratif Pemilu yang pada pokoknya menjelaskan tanggal 15 Agustus 2022 dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu milik PBI dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan melalui Tanda Pengembalian Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum MODEL PENGEMBALIAN PENDAFTARAN-PARPOL. Para Pelapor mendalilkan ketidakterpenuhan dokumen persyaratan pendaftaran disebabkan karena tidak dikembalikannya seluruh data Sipol tahun 2017 milik PBI, tidak diberikannya waktu yang cukup dalam mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran, dan terjadinya kesalahan penghitungan pada Sipol mengenai jumlah keanggotaan Partai Politik dalam dokumen persyaratan pendaftaran PBI. Menurut Terlapor dalil-dalil yang diuraikan dan disampaikan sebagai Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu di Bawaslu kabur/tidak jelas. Sebagaimana Laporan *a quo*, Para Pelapor selain tidak menguraikan secara terperinci tentang apa, bagaimana dan kapan peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Para Pelapor juga tidak menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar oleh Terlapor;-----
- c) Bahwa Terlapor dalam melaksanakan tahapan pendaftaran Partai politik calon peserta Pemilu memedomani seluruh prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan



perundang-undangan terkhusus dalam tahapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu adalah PKPU No. 4 Tahun 2022 berikut seluruh aturan pelaksanaannya. Hal demikian menjadi logis jika Para Pelapor dalam mendalilkan pokok-pokok permasalahannya selain menguraikan peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, maka Para Pelapor seharusnya juga mencantumkan ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh Terlapor;-----

- d) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud huruf a) s.d c) di atas, dengan demikian telah jelas jika Laporan Para Pelapor selain kabur/tidak jelas juga menunjukkan ketidakcermatan Para Pelapor dalam menyusun argumentasi hukum, sehingga menurut Terlapor, Laporan Para Pelapor tidak memenuhi syarat materil. Oleh karena itu maka sepatutnya dalil Para Pelapor *a quo* dikesampingkan atau tidak dapat diterima;-----



DALAM POKOK LAPORAN

1. Bahwa apa yang telah Terlapor uraikan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap terulang dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Terlapor;-----
2. Bahwa Terlapor secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Laporan Para Pelapor selain yang Terlapor akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam Jawaban ini;-----
3. Bahwa sebelum Terlapor menguraikan fakta dan argumentasi yuridis untuk membantah dalil-dalil Laporan Para Pelapor, akan terlebih dulu Terlapor sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan fakta peristiwa selama proses pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu untuk PBI, sebagai berikut:-----

- a. PBI menyampaikan surat permohonan akses Sipol melalui surat nomor PBIGN207 tanggal 24 Juni 2022;-----
- b. PBI melakukan pendaftaran akun Sipol pada tanggal 24 Juni 2022 pukul 14.01 WIB dan dilakukan verifikasi pada tanggal 24 Juni 2022 pukul 18.06 WIB;-----
- c. PBI menyampaikan permohonan migrasi data dari Sipol lama ke Sipol baru melalui surat nomor PBGN208 tanggal 27 Juni 2022;-----
- d. PBI menyampaikan permohonan mengembalikan data di Sipol lama melalui surat nomor PBIGN209 tanggal 28 Juni 2022;-----
- e. Pada tanggal 30 Juni 2022, PBI menyampaikan data isian dan dokumen dari Sipol 2019 yang mencakup profil, anggota, pengurus, dan kantor.---
- f. PBI menyampaikan permohonan pendaftaran melalui surat nomor PBIGN214 tanggal 8 Agustus 2022 bahwa PBI akan melakukan pendaftaran pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB----
- g. PBI menyampaikan permohonan perpanjangan waktu melalui surat nomor PBIGN215 tanggal 11 Agustus 2022. Sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU 4/2022 terkait jadwal pendaftaran partai politik dilakukan pada tanggal 1 s.d. 14 Agustus 2022. Ketentuan jadwal tersebut berlaku sama untuk seluruh partai politik;-----
- h. PBI melakukan pendaftaran pada tanggal 14 Agustus 2022 Pukul 15.36 WIB (**Bukti T-1**) dan dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan dokumen pendaftaran sebagai Partai Politik calon peserta Pemilu karena berdasarkan progress pengisian data Profil Partai, kepengurusan, kantor dan keanggotaan di Sipol diketahui data syarat keanggotaan baru mencapai 11.76% atau baru terpenuhi di 4 (empat) provinsi yakni Provinsi DKI



Jakarta, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Papua Barat;-----

- i. PBI melakukan pendaftaran kembali pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 16.23 WIB dan diterima di Ruang Rapat Edelweis, Kantor KPU RI dengan membawa 4 (empat) kotak berkas fisik yang berisi salinan Kartu Tanda Anggota.-----
4. Bahwa ketentuan Pasal 75 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 2017) pada pokoknya menerangkan untuk menyelenggarakan Pemilu, KPU perlu membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU:-----
5. Bahwa ketentuan Pasal 176 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 pada pokoknya menjelaskan partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU melalui surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat Partai Politik;-----
6. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PKPU No. 4 Tahun 2022) pada pokoknya menerangkan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu;-----
7. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (4) PKPU No. 4 Tahun 2022 pada pokoknya menjelaskan pimpinan Partai Politik calon peserta pemilu harus menyampaikan dokumen kepada KPU, yang meliputi:-----
 - a. Surat pendaftaran Partai Politik;
 - b. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g; dan
 - c. Rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir MODEL F-REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL.-----



8. Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d UU No. 7 Tahun 2017 mengatur:
- a.
 - b. *Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;*
 - c. *Memiliki kepengurusan 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;*
 - d. *Memiliki kepengurusan 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;-----*
9. Bahwa ketentuan Pasal 9 PKPU No. 4 Tahun 2022 mengatur “KPU menetapkan persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota”. Untuk melaksanakan Pasal dimaksud, Terlapor menetapkan jumlah persyaratan keanggotaan melalui Keputusan KPU Nomor 194 tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik jo. Keputusan KPU Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik jo. Keputusan KPU nomor 274 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik (**Bukti T-2**);-----
10. Bahwa terhadap dalil laporan Para Pelapor sebagaimana romawi II huruf A, Terlapor telah memfasilitasi PBI terkait permohonan data Sipol lama milik PBI dengan menyerahkan seluruh data Sipol 2019 yang mencakup Profil, Anggota, Pengurus, dan Kantor (**Bukti T-3**). Berdasarkan dokumen data isian Sipol 2019 jumlah keanggotaan PBI sebanyak 83.564 anggota (**Bukti T-4**).



Perlu Terlapor jelaskan, bahwa data Sipol 2019 merupakan data isian Sipol hasil pengunggahan yang dilakukan Partai Politik pada tahun 2017 untuk penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Sehingga terhadap dalil Para Pelapor yang menyatakan data Sipol lama PBI sejumlah 80.000 belum dikembalikan adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar dan mengada-ada;-----

11. Bahwa terhadap dalil laporan Para Pelapor pada romawi II huruf B, perlu Terlapor jelaskan, pada tanggal 8 Agustus 2022 PBI menyampaikan permohonan pendaftaran melalui surat Nomor PBIGN214 pada pokoknya menyampaikan akan melakukan pendaftaran pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB. Namun demikian, PBI baru melakukan pendaftaran pada hari Minggu, 14 Agustus 2022 pukul 16.23 WIB. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu untuk PBI dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan dokumen pendaftaran sebagai Partai Politik calon peserta Pemilu karena belum memenuhi syarat jumlah keanggotaan sebagaimana tertuang dalam formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL yang diberikan kepada PBI oleh petugas pemeriksa dokumen persyaratan tanggal 14 Agustus 2022 pukul 17.50 WIB (**Bukti T-5**). Sesuai dengan Peraturan KPU 4 Tahun 2022, partai politik yang dikembalikan dokumen pendaftarannya, masih dapat melakukan pendaftaran sampai dengan hari terakhir masa pendaftaran yaitu tanggal 14 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB;-----
12. Bahwa PBI melakukan pendaftaran kembali Pukul 16.30 WIB dengan membawa 4 (empat) kotak berkas fisik yang berisi salinan Kartu Tanda Anggota. Selanjutnya, berkas fisik tersebut diverifikasi dengan cara memeriksa, meneliti, menghitung dan mencatat serta melakukan input data ke file *excel* Kertas Kerja Pengecekan Kelengkapan Dokumen Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024. Pada hari yang sama, dilanjutkan



dengan pemeriksaan berkas *softcopy* yang disampaikan melalui media *flashdisk*. Pada pukul 02.37 WIB tanggal 15 Agustus 2022, Tim verifikasi melakukan pemutakhiran data hasil update file excel Kertas Kerja Pengecekan Kelengkapan Dokumen Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024. Kegiatan tersebut atas kesepakatan bersama antara PBI dengan Terlapor dihentikan sementara karena waktu telah menunjukkan pukul 03.00 WIB dan akan dilanjutkan kembali pada pukul 10.00 WIB. Pada pukul 17.18 WIB tanggal 15 Agustus 2022 Tim Verifikasi kembali melakukan update data pada file excel “Kertas Kerja Pengecekan Kelengkapan Dokumen Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024” yang berisikan hasil pemeriksaan dan keterangan, yaitu pada jenis dokumen :-----

- a. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi (memiliki kepengurusan di seluruh provinsi);-----
- b. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota (memiliki kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi);-----
- c. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan (memiliki kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kecamatan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan dalam satu kabupaten/kota);-----
- d. surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup dengan

- dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;-----
- e. bukti keanggotaan Partai Politik yang berupa KTA dilengkapi dengan KTP-el atau KK, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan-----
 - f. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota yang paling sedikit memuat nomor rekening, nama bank, dan tempat dibukanya rekening;-----
13. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan, dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu untuk PBI dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan dokumen pendaftaran sebagai Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana tertuang dalam formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL (**Bukti T-6**) yang diserahkan kepada PBI pada pukul 21:31 WIB, Senin, 15 Agustus 2022, berikut 4 (empat) kotak berkas fisik dan *flashdisk* yang berisi salinan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Anggota;-----
14. Bahwa terhadap permintaan perpanjangan waktu yang diajukan PBI, Terlapor memedomani ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik, pada pokoknya Terlapor memberikan waktu kepada Partai Politik calon peserta Pemilu yang dokumen persyaratan pendaftaran dalam bentuk dokumen fisik telah dinyatakan lengkap untuk melakukan input data dan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu ke dalam Sipol dalam waktu 7x24



jam.(**Bukti T-7**). Faktanya, dokumen fisik yang disampaikan PBI setelah dilakukan pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap, sehingga dengan demikian, dalil Para Pelapor sebagaimana romawi II huruf B tidak beralasan dan patut untuk ditolak;-----

15. Bahwa terhadap dalil laporan romawi II huruf C, Terlapor menegaskan dalil tersebut adalah tidak berdasar dan mengada-ada. Berdasarkan formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL tanggal 15 Agustus 2022 (**Vide: Bukti T-6**), dokumen persyaratan pendaftaran untuk PBI yang dinyatakan **Lengkap** adalah sebagai berikut:-----

- a. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan telah menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;---
- b. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi (memiliki kepengurusan di seluruh provinsi)-----
- c. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota (memiliki kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi)-----
- d. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan (memiliki kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kecamatan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan dalam satu kabupaten/kota)-----
- e. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota yang paling sedikit memuat

nomor rekening, nama bank, dan tempat dibukanya rekening-----

16. Bahwa dokumen persyaratan pendaftaran PBI yang dinyatakan **tidak lengkap** dan **dikembalikan** dokumen pendaftaran sebagai Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana tertuang pada formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL tanggal 15 Agustus 2022 (**Vide: Bukti T-6**) adalah bukti keanggotaan Partai Politik yang berupa KTA dilengkapi dengan KTP-el atau KK, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;-----
17. Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta hukum sebagaimana Terlapor uraikan dalam angka 1 s.d 16 di atas, telah jelas dan tegas dalil-dalil Laporan Para Pelapor tidaklah terbukti dan oleh karenanya sudah sepatutnya dalil Para Pelapor untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk :-----

1. Menolak seluruh dalil-dalil Para Pelapor dalam Laporan *a quo* atau setidaknya menyatakan Laporan Para Pelapor tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan Para Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);-----
3. Menyatakan Laporan Para Pelapor tidak jelas/kabur (*obscuur libel*); -----
4. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
5. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.-----

Adapun keterangan Terlapor dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam T4 kami menyerahkan Falshdisk yang berisi data PBI di tahun 2017, adapun isi dan kebenaran data misalnya adanya fungsionaris partai yang pindah ini tidak kita nilai. Yang kami lakukan adalah memberikan data yang diminta, karena prinsipnya adalah kelengkapan dulu, kalau misalnya ada yang kosong atau tidak maka tidak akan lengkap. Namun terkait kebenaran data ada di verifikasi Administrasi dan Faktual. Sehingga pada saat ini tahapan yang dilakukan adalah verifikasi tentang lengkap tidak lengkap, kami tidak menyoal dapatnya dari mana tentu kami berikan kepercayaan sepenuhnya pada Partai Politik. Karena PBI minta data ini, Data ini sudah kita berikan dan menjadi salah satu bukti oleh Pelapor; -----
- Kurang lengkapnya Pelapor ini adalah tidak ada KTPnya sebagaimana **bukti T6**. Data kami sebagai Terlapor dan Pelapor adalah data yang tidak mungkin tidak sama ketika disampaikan sebagai pemeriksaan terakhir pada tanggal 14 Agustus itu. Di beberapa provinsi sekalipun menyampaikan KTA itu dinyatakan tidak lengkap; -----
- Sipol 2017 ini KPU berikan 83.564 data kepada PBI. Kemudian didalam pendaftaran terakhir disampaikan *hard copy* dan *flash disk* sehingga totalnya 108 % , hal ini ada kekeliruan karena tidak secara totalitas keseluruhan jumlah di Provinsi dikalikan 75%. Ini ada kesalahan persepsi terkait seberapa besar syarat keanggotaan yang harus dipenuhi oleh Partai Politik di tiap kabupaten/kota; -----
- Cara penghitungannya misalnya di Aceh Tenggara, minimal keanggotaan di Kabupaten ini adalah 228 berarti ini adalah 1/1000. Sedangkan di Sipol 2017 itu hanya 58 artinya belum memenuhi data kelengkapan. Ini hanya dilengkapi KTA saja sehingga salahnya dua; -----



- Penghitungan 11 % keanggotaan tersebut, bukan nya 0 jadi hanya tidak memenuhi syarat, beda pemahaman antara 0 dan tidak lengkap; -----
- Terkait dengan 49,99% PBI mendaftar sesuai prosedur di lantai II dan setelah itu dokumen di periksa di ruang kaca. Karena datanya tidak lengkap memang total dari nasional. Memang ada kekeliruan menuliskan keterangan, tetapi kemudian ketika dikembalikan dan kurang ditambah dokumen fisik *hard copy* dan *soft copy* kemudian diperiksa di tenda di bawah, hasil penelitian ini sudah dikoreksi, jadi yang digunakan adalah yang terakhir. Kepengurusan tingkat kecamatan sudah memenuhi, yang menjadikan tidak lengkap adalah jumlah keanggotaan karena tidak ada KTP dan KTA, yang ada hanya di Provinsi Bangka Belitung dan Papua.;

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Untuk mendukung Jawabannya, Terlapor menyampaikan bukti-bukti yaitu :

NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
T - 1	Buku tamu tanggal 1 s.d 14 Agustus 2022	Bukti ini menjelaskan bahwa PBI melakukan pendaftaran pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 16.23
T - 2	Satu buah <i>flashdisk</i> berisi Keputusan komisi Pemilihan umum Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik <i>jo</i> Keputusan Komisi Pemilihan	Bukti ini menjelaskan bahwa Terlapor menetapkan persyaratan kepengurusan kabupaten/kota dan kecamatan berdasarkan ketentuan dimaksud hitung berdasarkan persebaran di tiap kabupaten/kota dan kecamatan, bukan didasarkan pada total

	Umum Nomor 271=4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 tentang penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Setiap provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan partai Politik.	seluruh kabupaten/kota dan kecamatan secara nasional.
T - 3	Tanda Terima tanggal 30 Juni 2022	Bukti ini menjelaskan bahwa terlapor telah menyerahkan dokumen data isian sipol tahun 2019 berupa data keanggotaan partai.
T - 4	Satu buah <i>flash disk</i> berisi data anggota PBI pada isian Sipol 2019	Bukti ini menjelaskan bahwa terlapor telah menyerahkan dokumen data isian sipol tahun 2019 berupa data keanggotaan partai sejumlah 83.564 orang.
T - 5	Formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTAR AN-PARPOL tanggal 14 Agustus 2022	Bukti menjelaskan bahwa PBI dinyatakan tidak lengkap dan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu dikembalikan.
T - 6	Formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTAR AN-PARPOL tanggal 15 Agustus 2022	Bukti menjelaskan bahwa PBI dinyatakan tidak lengkap dan dokumen persuratan pendaftaran partai politik



		calon peserta pemilu dikembalikan.
T - 7	Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persuaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik	Bukti ini menjelaskan hanya partai politik yang dokumen persyaratan pendaftarannya dinyatakan lengkap dapat melakukan input data dokumen persyaratan pendaftaran partai Politik peserta Pemilu ke dalam Sipol dalam waktu 7 x 24 jam.

6. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

6.1. Fakta-Fakta Persidangan

6.1.1. Bahwa Partai Bhinneka Indonesia selanjutnya disebut PBI merupakan Partai yang mengajukan pendaftaran sebagai calon Partai Peserta Pemilu Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

6.1.2. Bahwa PBI melakukan pendaftaran pada Tanggal 14 Agustus 2022 Pukul 16.23 WIB (*Vide Keterangan Saksi Evi Linda Tobing, Bukti T.21*).

6.1.3. Bahwa PBI kembali melakukan pendaftaran dengan menyerahkan data fisik pada Tanggal 14 Agustus 2022, Pukul 19.00 WIB berupa 4 (empat) box dokumen (*Vide Keterangan Pelapor, Saksi Evi Lianda Tobing, Saksi Irvan Rahman*).

6.1.4. Bahwa KPU menerbitkan Surat Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum kepada PBI yaitu:

- Tanggal 14 Agustus 2022 Pukul 17.50 WIB (*Vide Bukti P 3.2, Bukti T-5*);
- Tanggal 15 Agustus 2022 Pukul 01.20 WIB (*Vide Bukti P 3.3*);

- Tanggal 15 Agustus 2022 Pukul 21.31 WIB (*Vide* Bukti P 3.4, Bukti T-6).

6.1.5. Bahwa kekurangan dalam dokumen fisik yang disampaikan oleh PBI adalah tidak dilengkapinya KTP untuk disandingkan dengan KTA, hanya terdapat 2 (dua) Provinsi yang terdapat KTPnya yakni Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Papua. (*Vide* Keterangan Terlapor, Keterangan Saksi Irvan Rahman, Bukti P 3.4, Bukti T-6).

6.1.6. Bahwa terdapat kekeliruan SIPOL dalam menghitung keterpenuhan syarat pengurus di Kecamatan. Angka 49,99% didapatkan dari jumlah pengurus dibagi keseluruhan kecamatan bukan dari 75% Kabupaten Kota. (*Vide* Keterangan Pelapor, Keterangan Terlapor P2.2, P 3.1).

6.1.7. Bahwa kekeliruan angka 49,99% sudah diperbaiki pada Surat Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 15 Agustus 2022 Pukul 21.31 WIB (*Vide* Keterangan Terlapor Bukti, Bukti P 3.4, Bukti T-6).

6.1.8. Bahwa KPU memberikan data SIPOL 2017 kepada PBI pada Tanggal 30 Juni 2022 sejumlah 83.564 (*Vide* keterangan Terlapor, Keterangan Saksi Irvan Rahman, Bukti T 4, Bukti P 1.1, Bukti P 6).

6.1.9. Bahwa tidak seluruh data SIPOL 2017 dapat masuk ke dalam SIPOL 2022 karena sisanya rusak (*Vide* keterangan Pelapor, Keterangan Saksi Irvan Rahman).

6.1.10. Bahwa data SIPOL keanggotaan PBI sejumlah 86.358 dalam presentasi hasil pemeriksaan Tanggal 15 Agustus 2022 Pukul 01.20 WIB sejumlah 11,76% (*Vide* Keterangan Pelapor, keterangan Terlapor, Keterangan Saksi Irvan Rahman, Bukti P 3.3).

6.1.11. Bahwa Keterangan 11,76% merupakan hasil pembagi jumlah Provinsi yang Memenuhi Syarat dengan jumlah Provinsi seluruh Indonesia (4/34) dalam hal

jumlah Anggota dalam Provinsi tidak memenuhi syarat maka tidak masuk ke dalam hitungan 11, 76%. (*Vide* Keterangan Terlapor, Bukti P 2.2, P3.3).

6.2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

6.2.1 Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan, Majelis Pemeriksa akan terlebih dulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulisnya.

6.2.2 Menimbang bahwa terkait eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pelapor dan Laporan Para Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Majelis menilai eksepsi tersebut merupakan aspek prosedural yang telah diputus dalam Putusan Pendahuluan di mana Pelapor telah memenuhi *legal standing* untuk mengajukan laporan, dan objek laporan Pelapor *a quo* telah memenuhi syarat.

6.2.3 Menimbang bahwa terkait dengan Laporan, Kewenangan Bawaslu, Kedudukan Pelapor dan Terlapor serta Tenggang Waktu Laporan telah diurai sebelumnya pada Putusan Pendahuluan yang secara *mutatis mutandis* tidak terpisahkan dengan Putusan ini. Dengan demikian, menurut Majelis Pemeriksa Eksepsi Terlapor tidak perlu lagi dipertimbangkan.

6.2.4 Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan ada tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam proses pendaftaran PBI sebagai calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

6.2.5 Menimbang bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

6.2.6 Menimbang bahwa persyaratan pendaftaran calon Partai Politik Peserta Pemilu, telah diatur pada Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut UU Pemilu). Adapun ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 yaitu:

Pasal 176

- (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap.
- (4) Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 177

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) meliputi:

- a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
- b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;
- g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan
- h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2.7 Menimbang bahwa ketentuan lebih rinci terkait dokumen persyaratan bagi calon Partai Politik Peserta Pemilu diatur lebih lanjut pada Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya disebut PKPU 4 Tahun 2022), yaitu :

- (1) Dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
- a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia;
 - b. salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - c. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

- d. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi;
- e. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
- f. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan;
- g. surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibuat menggunakan formulir MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup, yang menyatakan bahwa:
 1. data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah diinput dan diunggah melalui Sipol benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. memiliki Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
 3. memiliki salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 4. memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kepengurusan tingkat provinsi, dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam wilayah kepengurusan tingkat kabupaten/kota;



5. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
6. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan kepemilikan KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik;
7. mempunyai Kantor Tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu dibuktikan dengan surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL yang dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
8. memiliki surat keterangan tentang pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia disertai dengan lambang dan tanda gambar Partai Politik berwarna; dan
9. menyerahkan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat



pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU;

- h. surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F- KANTOR.TETAP-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup dengan dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
- i. bukti keanggotaan Partai Politik yang berupa KTA dilengkapi dengan KTP-el atau KK, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
- j. surat keterangan tentang Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- k. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik berwarna; dan
- l. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota yang paling sedikit memuat nomor rekening, nama bank, dan tempat dibukanya rekening.

(2) Dalam hal Kantor Tetap sebagaimana tercantum dalam surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang

disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Partai Politik meminta surat keterangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini;
- (4) Ketentuan mengenai formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 7 dan huruf h tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

6.2.8 Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan tersebut di atas, untuk melakukan pendaftaran sebagai calon Peserta Pemilu harus disertai dokumen yang lengkap sebagaimana diatur Pasal 176 ayat (3) UU Pemilu dan dokumen persyaratan yang lengkap tersebut diatur pada Pasal 177 UU Pemilu *jo* Pasal 8 PKPU 4 Tahun 2022.

6.2.9 Menimbang bahwa syarat pada Pasal 177 UU Pemilu *jo* Pasal 8 PKPU 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan hukum bagi Partai Politik yang memuat syarat-syarat imperatif atau harus dipenuhi dalam bentuk dokumen-dokumen dan diserahkan saat melakukan pendaftaran. Dokumen-dokumen tersebut harus lengkap dan kumulatif bagi Partai Politik yang akan mendaftar sebagai Partai Politik Peserta Pemilu ke KPU.

6.2.10 Menimbang bahwa Terlapor telah membuka pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Tanggal 1 sampai dengan Tanggal 14 Agustus 2022 sesuai dengan PKPU 4 Tahun 2022.

6.2.11 Menimbang bahwa PBI telah datang untuk melakukan pendaftaran sebagai calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di KPU pada Tanggal 14 Agustus 2022 Pukul 16.23 WIB dan dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL yang dikeluarkan oleh KPU pada Pukul 17.50 WIB yaitu:

- Surat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Hasil Pemeriksaan sesuai;
- Surat Pernyataan (MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL), Hasil Pemeriksaan sesuai;
- Rekapitulasi Jumlah Pengurus dan Anggota Partai Politik calon peserta Pemilu (MODEL F-REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL), Hasil Pemeriksaan, tidak sesuai, dengan keterangan Belum memenuhi syarat jumlah keanggotaan.

6.2.12 Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Bentuk Dokumen Fisik (Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2022), Terlapor tidak hanya berpedoman pada parameter atau kriteria penggunaan SIPOL dalam menilai keterpenuhan dokumen persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Menurut Majelis, Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2022 tersebut memberikan kesempatan lebih kepada Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk dapat mengajukan pendaftaran dengan dokumen fisik tanpa harus melalui SIPOL. Demikian pula berlaku untuk PBI, hal ini dibuktikan dengan diberikannya kesempatan kepada PBI untuk mengajukan pendaftaran dengan hanya memberikan dokumen fisik.



6.2.13 Menimbang bahwa PBI mengajukan pendaftaran kedua pada Tanggal 14 Agustus 2022 Pukul 19.09 WIB dengan memberikan 4 (empat) box dokumen fisik.

6.2.14 Menimbang bahwa terhadap dokumen fisik, dilakukan pengecekan kelengkapan berkas dengan melibatkan petugas penghubung dari PBI, dan dokumen pendaftarannya dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan untuk kedua kalinya dengan mengeluarkan Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL yang dikeluarkan oleh KPU pada Tanggal 15 Agustus 2022 Pukul 01.20 WIB. Hasil Pemeriksaan pada Lampiran I Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yaitu:

- Surat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Hasil Pemeriksaan sesuai;
- Surat Pernyataan (MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL), Hasil Pemeriksaan sesuai;
- Rekapitulasi Jumlah Pengurus dan Anggota Partai Politik calon peserta Pemilu (MODEL F-REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL), Hasil Pemeriksaan, tidak sesuai, dengan keterangan Belum memenuhi syarat jumlah keanggotaan.

Hasil Pemeriksaan pada Lampiran II Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum:

- angka 6 dalam keterangan tertulis "*Jumlah Kepengurusan Tingkat Kecamatan Pada Isian Sipol Baru Mencapai 49,99%*".
- angka 8 dalam keterangan tertulis "*Bukti Keanggotaan Partai Politik Dalam Sipol Baru 11,76%*". (Bukti P 3.3).

6.2.15 Menimbang, bahwa KPU kemudian mengeluarkan kembali Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Poltik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL yang dikeluarkan oleh KPU pada Tanggal 15 Agustus 2022 Pukul 21.31 WIB. Pada Kertas Kerja Pengecekan Kelengkapan Dokumen Partai Poltik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Partai Bhinneka Indonesia,

- angka 6 dalam Statusnya *“Memenuhi, memiliki Kepengurusan di 50% Kecamatan pada 458 Kabupaten/Kota dalam 34 Provinsi.”*
- angka 8 dalam Statusnya *“Tidak Memenuhi Memiliki Keanggotaan Paling Sedikit 1.000 atau 1/1000 di 92 Kabupaten/Kota”*

6.2.16 Menimbang bahwa terdapat kekeliruan Terlapor dalam menghitung keterpenuhan syarat pengurus di Kecamatan, namun demikian kekeliruan tersebut telah diperbaiki oleh Terlapor secara manual pada Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Poltik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL yang dikeluarkan oleh KPU pada Tanggal 15 Agustus 2022 Pukul 21.31 WIB.

6.2.17 Menimbang bahwa pada dasarnya Terlapor mengembalikan dokumen pendaftaran PBI karena dokumen pendaftarannya tidak lengkap, setelah Terlapor memberikan kesempatan kepada PBI memberikan dokumen fisik. Dengan demikian menurut Majelis, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 176 ayat (3) dan Pasal 177 UU Pemilu jo Pasal 8 PKPU 4 Tahun 2022.

6.2.18 Menimbang bahwa Terlapor dalam memproses pendaftaran PBI sebagai calon Peserta Pemilu Tahun 2024 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 176 ayat (3) dan Pasal 177 UU Pemilu jo Pasal 8 PKPU 4 Tahun

2022, maka menurut Majelis, Terlapor tidak melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan tindakan Terlapor dalam memproses pendaftaran PBI sebagai calon Peserta Pemilu Tahun 2024 telah sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.



MENGADILI

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Republik Indonesia oleh:

1) Rahmat Bagja, S.H., LL.M sebagai Ketua Bawaslu, 2) Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H. sebagai Anggota Bawaslu, 3) Puadi, S.Pd., M.M. sebagai Anggota Bawaslu, 4) Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd., M.H. sebagai Anggota Bawaslu, 5) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Sabtu, tanggal Sepuluh, bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Tiga Belas, bulan September, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Republik Indonesia

Ketua

Ttd

Rahmat Bagja, S.H., LL.M

Anggota
Ttd

Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H

Anggota
Ttd

Puadi, S.Pd.,M.M

Anggota
Ttd

Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H

Anggota
Ttd

Puadi, S.Pd.,M.M

Anggota
Ttd

Dr. Herwyn J.H Malonda, M.Pd, M.H

Anggota
Ttd

Totok Hariyono, S.H.

Sekretaris Pemeriksa



Maria Amelia Sinaga, S.H.,M.H